



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pian Triandy S** alias **Slash Ak. M Zain Noar** ;
2. Tempat lahir : Maman ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Juni 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 003 Dusun Maman Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 245/Pid.B/2024/ PN Sbw tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIAN TRIANDY S als SLASH Ak M ZAIN NOAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PIAN TRIANDY S Als SLASH Ak M ZAIN NOAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) Buah accu merk GS ASTRA 60 amper 24 Volt warna putih.

Dikembalikan kepada saksi JONI ARIPIIN Als JONI PURMADI.

- 1 (satu) buah kunci pas 10 cm.
- 1 (satu) buah kunci pas 12 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa PIAN TRIANDY S Als SLASH Ak M ZAIN NOAR (Alm) bersama-sama dengan saudara SEK (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari 2024 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Sepak Bola Desa Maman Kecamatan Moyo hulu Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan saudara SEK (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dirumah milik saudara BEN, kemudian karena Terdakwa merasa bosan dan ingin bermain judi online tetapi tidak memiliki uang lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) buah kunci pas milik saudara BEN. Selanjutnya Terdakwa mengajak saudara SEK pergi dengan mengatakan “ayok kita pergi ambil aki” kemudian dijawab oleh saudara SEK “aki milik siapa” dan dijawab oleh Terdakwa “aki milik JON”, kemudian saudara SEK mengiyakan ajakan tersebut lalu berangkat dengan berjalan kaki menuju tempat Truck milik saksi JONI ARIPIIN Als JONI PURMADI terparkir tepatnya di Lapangan Sepak Bola Desa Maman Kecamatan Moyo hulu Kabupaten Sumbawa. Setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa menuju Truck dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi JONI ARIPIIN Als JONI PURMADI, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki Truck Merk GS ASTRA 60 amper 24 Volt dengan cara Terdakwa membuka pegangan aki dengan menggunakan kunci pas yang sudah disiapkan sebelumnya sedangkan saudara SEK bertugas untuk mengawasi dan memantau situasi sekitar, setelah Terdakwa berhasil membuka 2 (dua) buah aki truck tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara SEK masing-masing membawa 1 (satu) buah aki truck dengan cara dipikul lalu pergi meninggalkan lokasi menuju rumah Terdakwa di Rt. 001 Rw. 003 Dsn. Maman Desa Maman Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa Besar.
- Bahwa keesokan harinya sekira Pukul 11.00 Wita pada bulan Januari 2024 Terdakwa bersama saudara SEK menjual 2 (dua) buah aki Truck Merk GS ASTRA 60 amper 24 Volt tersebut dengan harga Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara SEK sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.400.000.-(empat ratus rupiah) digunakan bersama untuk bermain judi online.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saudara SEK (dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian orang (DPO)) tersebut, saksi JONI ARIPIN Als JONI PURMADI mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DAHLAN alias DAHLAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena Terdakwa mencuri 2 (dua) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih;
- Bahwa waktu kejadiannya saksi lupa, kejadiannya bertempat di Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu Joni Arifin;
- Bahwa awalnya menantu saksi bersama Joni Arifin hendak menghidupkan truck miliknya, oleh karena truck tersebut tidak mau hidup dan kemudian dicek ternyata accu truck tersebut sudah tidak ada (hilang) lalu Joni Arifin menyampaikan pada saksi terkait accu yang hilang tersebut. Selanjutnya kami telusuri accu tersebut hari itu juga. Setelah kurang lebih satu minggu kemudian kami mendapatkan informasi accu tersebut dibeli oleh saudara Tajuddin dari saudara Pian Triandi seharga Rp.4000.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian accu tersebut berada ditangan Tajuddin dan tidak lama accu tersebut hilang lagi dan ternyata dari informasi hilangnya accu ditangan Tajuddin didapatkan informasi bahwa accu didapatkan dari warga Desa Batu Bulan yang tidak diketahui identitasnya, kemudian menantu saya Joni Arifin melaporkan terkait hilangnya accu tersebut ke Kepala Dusun bernama Ismail, lalu saudara Tajuddin dan Pian Triandi dilakukan mediasi di rumah Kepala Dusun terkait masalah accu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri 2 (dua) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih, namun setelah dilakukan mediasi dan konfirmasi bahwa accu tersebut diambil oleh Pian Triandi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti dua buah Accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt warna putih yang telah diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik Accu untuk diambil Accu miliknya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **FATARUDDIN** alias **FATA** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa telah melakukan pencurian accu dan menjualnya pada saksi;

- Bahwa waktu kejadiannya saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya membeli 1 (satu) buah accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa korban pencurian tersebut;

- Bahwa saat membeli 1 (satu) buah accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt dari Terdakwa, saya menanyakan dari mana asal accu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa accu tersebut diperoleh dari bosnya yang tidak dipakai;

- Bahwa saksi beli 1 (satu) buah accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt pada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **TAJUDDIN** alias **JUDIN** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa telah melakukan pencurian accu dan menjualnya pada saksi;

- Bahwa waktu kejadiannya saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya membeli 1 (satu) buah accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt dari Terdakwa sekitar bulan Februari 2024 di rumah sawah saya Desa Maman Kec Moyo Hulu Kab Sumbawa;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa korban pencurian tersebut ;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dirumah sawah saya Desa Maman Kec Moyo Hulu Kab Sumbawa saya didatangi oleh Terdakwa dan Husni alias Ben menawarkan pada saksi 1 (satu) buah accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt dengan harga awalnya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian saya tawar menjadi harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu accu yang saya beli tersebut hilang, kemudian setelah dua hari saya mendapat kabar bahwa accu tersebut dijual oleh orang Desa Maman ke Desa Batu Bulan dan saya menelusuri ke Desa Batu Bulan bernama Sainuddin dan ternyata accu milik saksi dijual oleh Terdakwa Pian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triandi pada saudara Sainuddin dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian atas informasi tersebut saya meminta pada Sainuddin untuk memperlihatkan accu yang beli tersebut namun tidak jadi ;

- Bahwa kemudian setelah dua hari datang saudara Jhoni Arifin ke rumah saksi dengan tujuan menanyakan pada saksi terkait accu yang hilang sekitar satu bulan yang lalu dan saya katakan sekitar bulan Februari 2024 saya pernah beli accu pada Pian Triandi dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun accu tersebut telah hilang lagi. Kemudian saya dan saudara Jhoni Arifin melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun Batu Ongo bernama Ismail dan di rumah Kepala Dusun tersebut kami dipertemukan dengan Terdakwa Pian Triandy dan saudara Husni alias Ben dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt merupakan milik Jhoni Arifin, oleh saudara Terdakwa jual lagi pada saksi, kemudian saudara Terdakwa mencuri lagi yang dijual pada saksi dan selanjutnya dijual lagi pada saudara Sainuddin Als Apu ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri 1 (satu) buah accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt namun setelah dilakukan proses mediasi dan informasi serta pertemuan ternyata Terdakwa yang mengambil/mencuri accu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. SAINUDDIN als. APU

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa telah melakukan pencurian accu dan menjualnya pada saksi;

- Bahwa waktu kejadiannya saksi tidak tahu, saksi hanya membeli 1 (satu) buah accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt dari Terdakwa pada bulan Februari 2024 di rumah saya didesa Batu Bulan, Kec Moyo Hulu, Kab. Sumbawa;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa korban pencurian tersebut ;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saya Desa Batu Bulan Kec Moyo Hulu Kab Sumbawa saya didatangi oleh Terdakwa dan menawarkan pada saksi 1 (satu) buah accu merk GS Astra 60 ampere 24 volt dengan harga awalnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah satu hari saya membeli accu tersebut saya didatangi oleh warga Desa Maman bernama Tajuddin “apakah saudara Pian Trandy menjual accu pada saksi?” saksi jawab “iya”, kemudian barulah pada saat itu saudara Tajuddin mengaku sebagai pemilik accu yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual pada saksi, kemudian saat itu juga saya ambil accu di sawah dan keesokan harinya datang saudara Terdakwa untuk menebus accu tersebut sesuai yang saya bayar yaitu Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan alasan accu tersebut diambil oleh saudara Tajuddin dan kemudian saya serahkan accu tersebut pada Terdakwa, selanjutnya pada bulan Juni 2024 saat itu baru saya mengetahui bahwa accu yang dijual oleh Terdakwa kepada saya merupakan hasil curian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena masalah pencurian Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih;
- Bahwa waktu tanggal kejadiannya Terdakwa lupa, untuk bulannya sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kab Sumbawa, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih milik Joni Arifin;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2024 sekitar Jam 02.00 wita Terdakwa dan sdr. Sek yang saat itu sedang berada di rumah sdr. Ben sedang duduk sambil mengobrol sekitar jam 01.45 wita, kemudian saya merasa bosan dan ingin bermain Judi online namun tidak mempunyai modal sehingga timbul niat saya untuk mencuri accu truck sdr. Joni Arifin yang terparkir di lapangan sepak bola desa Maman, Kec. Moyo Hulu, Kemudian saya meminjam kunci pas kepada sdr. BEN, lalu saya mengajak sdr. Sek keluar dari dalam rumah sdr. Ben dengan mengatakan "ayo kita pergi ambil accu" sdr. Sek menjawab "accunya siapa?" lalu saya menjawab "accunya joni Arifin" kemudian sdr. Sek mengiyakan ajakan saya, lalu kami berdua pun pergi ke tempat Truck sdr. Joni Arifin yang diparkir di lapangan sepak bola desa Maman, Kec. Moyo Hulu ;
- Bahwa setelah sampainya di lokasi parkir Truck saya langsung membuka 2 buah accu Truck tersebut dengan menggunakan kunci pas yang saya bawa dari rumah sdr. Ben, sedangkan sdr. Sek mengawasi dan memantau situasi sekitar yang mana situasi pada saat itu sangat gelap dan sangat sepi sehingga memudahkan saya dan sdr. Sek melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya berhasil membuka kedua buah accu tersebut, saya memberikan kepada sdr. Sek satu buah dan saya satu buah, kemudian kami membawa 2 buah accu tersebut ke rumah saya dengan cara memikulnya di bahu dan setelah sampai dirumah saya menyimpan 2 buah accu truck tersebut didalam rumah selama satu malam dan kemudian keesokan siangnya sekitar jam 11.00 wita, saya pergi menjual 1 buah accu kepada sdr. Fatah seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan 1 buah accu lagi saya jual kepada sdr. Judin dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) yang sama sama warga Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, sehingga total penjualan 2 buah accu tersebut adalah Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 buah accu tersebut saya mendapat bagian Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Sek mendapat bagian sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp400.000.-(empat ratus ribu rupiah) saya dan sdr. Ben gunakan untuk bermain Judi online ;
- Bahwa accu yang telah saya jual kepada sdr. Judin, saya curi kembali dari saksi Judin bertempat dikebun sdr Judin, pada saat itu saya mencuri bersama sdr. Ben dan sdr Sek, dan accu tersebut saya jual kepada warga batu bulan yang bernama Zainuddin alias Apu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan accu tersebut kami gunakan untuk judi online ;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk mengambil accu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih;1 (satu) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kab Sumbawa, Terdakwa bersama temannya bernama Sek telah mengambil 2 (dua) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih milik Joni Arifin;
- Bahwa niat untuk mengambil accu milik Joni datang dari Terdakwa dan terdakwa mengajak sdr. Sek yang saat itu sedang berada dirumah sdr. Ben,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa merasa bosan dan ingin bermain Judi online namun tidak mempunyai modal, Kemudian terdakwa meminjam kunci pas kepada sdr. BEN, lalu mengajak sdr. Sek dengan mengatakan "ayo kita pergi ambil accu" sdr. Sek menjawab "accunya siapa?" lalu saya menjawab "accunya joni Arifin" kemudian sdr. Sek mengiyakan ajakan saya, lalu terdakwa dan Sek pergi ke tempat Truck sdr. Joni Arifin yang diparkir di lapangan sepak bola desa Maman, Kec. Moyo Hulu ;

- Bahwa setelah sampainya di lokasi parkir Truck terdakwa langsung membuka 2 buah accu Truck tersebut dengan menggunakan kunci pas yang terdakwa bawa dari rumah sdr. Ben, sedangkan sdr. Sek mengawasi dan memantau situasi sekitar yang mana situasi pada saat itu sangat gelap dan sangat sepi sehingga memudahkan terdakwa dan sdr. Sek melakukan perbuatan mengambil tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka kedua buah accu tersebut, terdakwa memberikan kepada sdr. Sek satu buah dan terdakwa satu buah, kemudian keduanya membawa 2 buah accu tersebut ke rumah terdakwa dengan cara memikul di bahu masing-masing dan setelah sampai di rumah terdakwa menyimpan 2 buah accu truck tersebut didalam rumah selama satu malam dan kemudian keesokan siangnya sekitar jam 11.00 wita, terdakwa pergi menjual 1 buah accu kepada saksi Fatah seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan 1 buah accu lagi terdakwa jual kepada saksi Judin dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan 2 buah accu tersebut adalah Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari hasil penjualan 2 buah accu tersebut terdakwa dan Sek sama-sama mendapat bagian Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa dan temannya Ben gunakan untuk bermain Judi online ;

- Bahwa kemudian accu yang telah terdakwa jual kepada saksi Judin, terdakwa dan temannya bernama Ben curi kembali dari saksi Judin dengan cara mengambil dari kebun saksi Judin, dan accu tersebut terdakwa jual kepada warga batu bulan yang bernama Zainuddin alias Apu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan accu tersebut keduanya gunakan untuk judi online ;

- Bahwa terdakwa dan temannya yang bernama Ben tidak memiliki ijin untuk mengambil accu tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;**
3. **Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa **Pian Triandy S** alias **Slash Ak. M Zain Noar** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada niat atau kehendak si pelaku untuk mengambil barang orang lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di lapangan sepak bola Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kab Sumbawa, Terdakwa bersama temannya bernama Sek telah mengambil 2 (dua) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih milik Joni Arifin; Bahwa niat untuk mengambil accu milik Joni datang dari Terdakwa dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak sdr. Sek yang saat itu sedang berada dirumah sdr. Ben, karena terdakwa merasa bosan dan ingin bermain Judi online namun tidak mempunyai modal, Kemudian terdakwa meminjam kunci pas kepada sdr. BEN, lalu mengajak sdr. Sek dengan mengatakan "ayo kita pergi ambil accu" sdr. Sek menjawab "accunya siapa?" lalu saya menjawab "accunya joni Arifin" kemudian sdr. Sek mengiyakan ajakan saya, lalu terdakwa dan Sek pergi ke tempat Truck sdr. Joni Arifin yang diparkir di lapangan sepak bola desa Maman, Kec. Moyo Hulu ; Bahwa setelah sampainya di lokasi parkir Truck terdakwa langsung membuka 2 buah accu Truck tersebut dengan menggunakan kunci pas yang terdakwa bawa dari rumah sdr. Ben, sedangkan sdr. Sek mengawasi dan memantau situasi sekitar yang mana situasi pada saat itu sangat gelap dan sangat sepi sehingga memudahkan terdakwa dan sdr. Sek melakukan perbuatan mengambil tersebut ; Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka kedua buah accu tersebut, terdakwa memberikan kepada sdr. Sek satu buah dan terdakwa satu buah, kemudian keduanya membawa 2 buah accu tersebut ke rumah terdakwa dengan cara memikul di bahu masing-masing dan setelah sampai dirumah terdakwa menyimpan 2 buah accu truck tersebut didalam rumah selama satu malam dan kemudian keesokan siangya sekitar jam 11.00 wita, terdakwa pergi menjual 1 buah accu kepada saksi Fatah seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan 1 buah accu lagi terdakwa jual kepada saksi Judin dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan 2 buah accu tersebut adalah Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ; Bahwa dari hasil penjualan 2 buah accu tersebut terdakwa dan Sek sama-sama mendapat bagian Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa dan temannya Ben gunakan untuk bermain Judi online ; Bahwa kemudian accu yang telah terdakwa jual kepada saksi Judin, terdakwa dan temannya bernama Ben curi kembali dari saksi Judin dengan cara mengambil dari kebun saksi Judin, dan accu tersebut terdakwa jual kepada warga batu bulan yang bernama Zainuddin alias Apu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan accu tersebut keduanya gunakan untuk judi online ; Bahwa terdakwa dan temannya yang bernama Ben tidak memiliki ijin untuk mengambil accu tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah nyata secara dan jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Joni Arifin anak mantu dari saksi Dahlan Bersama temannya yakni Sek (DPO) berupa 2 (dua) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa telah menjual 1 buah accu kepada saksi Fatah seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan 1 buah accu lagi terdakwa jual kepada saksi Judin dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan 2 buah accu tersebut adalah Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ; Bahwa dari hasil penjualan 2 buah accu tersebut terdakwa dan Sek sama-sama mendapat bagian Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) terdakwa dan temannya Sek gunakan untuk bermain Judi online ;

Menimbang, bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah dalam melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara Bersama-sama dengan Sek (DPO), dimana peran Sek adalah mengawasi dan memantau situasi sekitar tempat kejadian dengan tujuan agar terdakwa aman dalam mengambil kedua accu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan lisan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan baginya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih dan 1 (satu) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih yang telah disita dari saksi Fatah dan Judin, oleh karena ternyata kedua accu tersebut milik Joni Arifin, maka haruslah dikembalikan kepada Joni Arifin melalui saksi Dahlan selaku mertuanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dan temannya yang bernama Sek meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa dan temannya Sek telah menikmati hasil curiannya ;
- Bahwa terhadap hasil curian tersebut telah dipakai terdakwa untuk bermain judi slot yang dilarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui akan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Pian Triandy S** alias **Slash Ak. M Zain Noar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih ;
 - 1 (satu) buah Accu merk GS Astra 60 amper 24 volt warna putih

Dikembalikan kepada Joni Arifin ;

- 1 (satu) buah kunci pas 10 cm.
- 1 (satu) buah kunci pas 12 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH dan Fransiskus X. Lae, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 02 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Arifuad, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Hermanto Hariadi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Fransiskus X. Lae, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arifuad, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15